BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana kekerasan merupakan kenakalan yang cukup mendapat perhatian tersendiri,terutama kekerasan terhadap anak yang seharusnya mendapat perhatian oleh semua elemen masyarakat. Dari sekian banyak kasus tindak pidana yang banyak terjadi. Akhir-akhir ini, pemberitaan kekerasan terhadap anak semakin marak terjadi di masyarakat yang dilakukan dengan berbagai cara di kalangan masyarakat dan perlu penanganan khusus. Hal ini dibuktikan dengan adanya data pada Januari 2023, anak yang menjadi korban kenakalan dan kekerasan mencapai 905 anak. Puncak tertinggi terjadi pada Mei 2023, jumlah korbannya mencapai 1.197 anak. Sementara jumlah terendah terjadi pada April 2023, yang mencapai 834 korban anak. Pusiknas Polri menyebut, jumlah terlapor anak laki-laki mencapai 261 anak dan perempuan sebanyak 22 anak."Anak perempuan lebih banyak menjadi korban kekerasan dan kenakalan. Sementara anak laki-laki lebih banyak menjadi terlapor. Jumlah anak yang paling banyak menjadi korban kekerasan dan kenakalan terdata pada Mei 2023," tulis Pusiknas Polri dalam laman resminya. Secara terpisah, psikolog anak, Astrid Wen, mengatakan bahwa angka kekerasan anak di Indonesia sebenarnya begitu tinggi sejak dulu. Ini karena budaya kekerasan masih belum teratasi.[1]

Seseorang dapat melakukan kekerasan terhadap orang lain, terlebih terhadap anak. Seseorang tersebut pasti memiliki sebab dalam melakukan hal tersebut. Adapun faktor-faktor lain yang cenderung membuat orang berbuat menyimpang dengan melakukan penganiyaan. Penganiyaan dilakukan dengan berbagai cara, dari cara-cara tradisional sampai pada cara-cara modern dengan menggunakan alat sebagai perantaranya. Hal seperti ini dapat terlihat dimana-mana, dan cenderung luput dari jeratan hukum, yang lebih parahnya lagi banyak kasus-kasus kekerasan yang bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan pada anak yang merupakan geerasi penerus di masa depan. Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sember daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita, hal ini memerlukan peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, disamping itu juga memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang.[2]

Dalam hukum Indonesia tindak pidana kekerasan terhadap anak telah diatur Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut berisi tentang pengaturan mengenai perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk tindak pidana kekerasan terhadap anak, penetapan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak (termasuk sanksi pidana yang tegas dan berat bagi pelaku kekerasan terhadap anak) dan Pembentukan lembaga dan mekanisme perlindungan anak (termasuk lembaga yang berwenang menangani kasus kekerasan terhadap anak dan memberikan perlindungan serta rehabilitasi bagi korban).

Sebagai contoh dalam kasus yang akan kita bahas dalam tulisan ini yakni kasus kekerasan terhadap anak. Kekerasan pada anak (*Child Abuse*) diartikan suatu tindakan yang dilakukan satu individu terhadap individu lain yang mengakibatkan gangguan fisik

---

[1]Erlina.Databoks.katadata.co.id.Kejahatan dan Kekerasan Anak Masih Tinggi per Juli 2023, Korban PerempuanMendominasi diakses pada 02 Januari 2024 melalui link: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/08/15/kejahatan-dan-kekerasan-anak-masih-tinggi-per-juli-2023-korban-perempuan-mendominasi

[2] Nandang Mulyana, Risna Resnawaty, and Gigin Ginanjar Kamil Basar, “Penanganan Anak Korban Kekerasan” 13 (2018).

dan mental.[3] Kekerasan pada anak tidak saja mengakibatkan gangguan fisik atau mental, juga mengakibatkan gangguan sosial. Kasus kekerasan terhadap anak yang akan kita bahas merupakan kasus kekerasan berupa penganiayaan. Adapun kronologi kasus sesuai dengan putusan nomor registrasi perkara 524/Pid.Sus/2022/PN Mlg yang mana telah terjadi tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur yang terjadi pada tanggal 11 juni 2022 pukul 16.30 WIB yang bertempat di Basecamp Ruko lantai 2 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Kel. Ngaglik Kec. Batu Kota Batu dan dilakukan oleh pelaku Mochammad Catur Nouvil kepada korban Ridho Ardiansyah Salim.Kejadian itu bertempat di Basecamp Ruko lantai 2 yang terletak di Jalan Panglima Sudirman Kel.Ngaglik Kec.Batu Kota Batu sehingga mengakibatkan luka berat kepada korban. Hal itu dilakukan pelaku dengan dalih tidak terima pacar pelaku diludahi oleh sang korban dan orang tua teman-temannya diejek. Kejadian tersebut melibatkan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap seorang anak korban, dengan cara memukul helm yang digunakan anak korban sebanyak satu kali hingga anak korban hampir terjatuh, kemudian korban diseret tubuh anak korban, kemudian saat posisi anak korban duduk di lantai dengan menggunakan helm, terdakwa memukul helm yang dipakai anak korban dengan menggunakan tangan hingga kaca helm yang dipakai anak korban terlepas, kemudian terdakwa mengambil helm bogo warna hitam yang berada di dekat terdakwa, lalu terdakwa memukulkan helm tersebut ke helm yang digunakan anak korban, kemudian terdakwa memukul mata kanan anak korban menggunakan tangan kanan, lalu terdakwa menendang punggung anak korban, lalu terdakwa melepas helm yang dipakai anak korban secara paksa, kemudian terdakwa menendang punggung anak korban berkali-kali yanmengakibatkan luka pada anak korban.[4] Hal itu merupakan pelanggaran terhadap Pasal 80 ayat (1) Jo Pasal 76 C UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2022 yang telah dirubah kedua UU RI No 17 Tahun 2016 terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:[5]

1. Unsur "Setiap Orang"
2. Unsur "Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak"

Menimbang atas unsur "Setiap Orang" Bahwa benar Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, serta identitas lainnya sesuai dengan yang tercantum dalam BAP sebagaimana dibenarkan dalam keterangan saksi, petunjuk dan keterangan para Terdakwa sendiri. Menimbang pada unsur “Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak”. sebagaimana diatas dan juga dengan bukti visum Et Repertum maka berdasarkan hal itu unsur tersebut telah terpenuhi. Bahwa dengan melihat pertimbangan hakim diatas maka anak telah sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas.

Kasus kekerasan diatas sebelumnya telah disidangkan pada Pengadilan tingkat pertama. Pada putusan awal di Pengadilan Negeri Malang dengan nomor perkara 524/Pid.Sus/2022/PN Mlg tanggal 5 April 2023, bahwasanya hakim memutuskan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta membebaskan terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primer. Yang kemudian dalam dakwaan subsidair,hakim memutuskan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

[3] Emy Rosna Wati, “Penanganan Anak yang Berkonflik Dengan Hukum,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 2 (October 27, 2017), https://doi.org/10.30651/justitia.v1i2.1162.

[4] .Putusan nomor registrasi perkara 524/Pid.Sus/2022/PN Mlg

[5] Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2022 yang telah dirubah kedua UU RI No 17 Tahun 2016 terkait tindak pidana kekerasan terhadap anak

menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Namun, putusan tidak dapat diterima oleh penasihat hukum karena dinilai terlalu berat, sehingga penasihat hukum mengajukan permintaan banding dengan alasan meminta keringanan untuk terdakwa karena sudah mengakui perbuatan dan mempertimbangkan masa depan terdakwa yang masih panjang. Dengan alasan tersebut, maka penasihat hukum mengajukan permintaan banding, Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor 524/Pid.Sus/2022/PN Mlg.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin mencoba menganalisa secara ilmiah untuk kemudian selanjutnya dituangkan dalam Tugas Akhir. Yang kemudian penelitian ini diberi judul " **PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA NOMOR REGISTRASI PERKARA 562/PID SUS/2023/PT SBY."**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Bagaimana proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara 562/pid.sus/2023/PT SBY?

C. Tujuan Penelitian

Dengan adanya penelitian yang jelas dan terarah akan terhindar dari terjadinya ketidak jelasan arah penelitian ini. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui dan menganalisis proses penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada nomor registrasi perkara 562/pid.sus/2023/PT SBY.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum dan menambah wawasan ilmu hukum khususnya hukum pidana yang membahas tentang penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak. Serta dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh anak.

2. Manfaat Praktis

   a. Bagi Masyarakat: Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai hak dan kewajibannya sebagai masyarakat, sehingga masyarakat tidak lagi membiarkan tindak kenakalan terhadap anak. Apabila terjadi, masyarakat harus menjadi kontrol sosial akan hal tersebut, sebagai upaya meminimalisir angka kenakalan.

   b. Bagi Aparat Penegak Hukum : Manfaat penelitian ini secara praktis sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, lembaga permasyarakatan dan advokat dalam sistem peradilan. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai rujukan dalam penyelesaian kasus kekerasan terhadap anak.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penulisan ini adalah sebagai sarana mengkaji lebih dalam bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan terhadap anak pada putusan nomor registrasi perkara 562/pid.sus/2023/PT SBY.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

   Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis yaitu mengkaji konsep normatifnya atau peraturan perundang-undangan, sedangkan empiris yaitu mengkaji pada kenyataan yang ada terhadap pelaksanaan penanganan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur.[6]

2. Jenis dan Sumber Data

   a. Data Primer

      Data primer yakni data yang diperoleh langsung oleh penulis dari hasil wawancara dengan orang yang berwenang menangani kasus ini yakni advokat yang bertugas sebagai penasihat hukum. Advokat mempunyai peran dan fungsi mendampingi korban maupun tersangka atau terdakwa di setiap tingkat pemeriksaan guna memastikan terpenuhinya hak-hak korban, tersangka, maupun terdakwa.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang didapat peneliti secara tidak langsung. Artinya, data tersebut diperoleh dari beberapa kelembagaan yang terkait seperti Kepolisian, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung serta membutuhkan bahan-bahan dokumen atau bahan pustaka, yaitu:

      1) Sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UndangUndang No. 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan semua Peraturan Pemerintah.
      2) Bahan Hukum Sekunder

         Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil penelitian, hasil seminar, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya, serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan perkara kekerasan terhadap anak di bawah umur yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang
      3) Bahan Hukum Tersier

         Bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti buku, artikel jurnal,sumber bacaan dari internet, dan sumber-sumber lainnya yang sesuai dengan tema penelitian

3. Teknik pengumpulan Data

   a. Studi Lapangan *(field research)*

   Studi di lapangan ini dilakukan untuk memperoleh data primer yang akan digunakan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data primer tersebut diperoleh dari para pihak yang telah ditentukan (*Purposive non Random Sampling)* sebagai narasumber seperti Advokat Suwito Joyonegoro & Partners yang terkait dengan penanganan perkara kekerasan anak di bawah umur.

[6] Nur Solikin.2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum.* Pasuruan. Cv Penerbit Qiara Media.

b. Studi Kepustakaan *(Library Research)*

Studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

c. Wawancara

Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi dari pihakyang mengetahui tentang pelaksanaan penanganan perkara kekerasan anak di bawah umur yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang Metode wawancara yang digunakan yaitu teknik bebas terpimpin. Artinya peneliti menentukan sample dengan keyakinan data dan informasi yang diperoleh berkualitas sesuai integritas, kualitas dan kapabilitas dalam menjawab penanganan permasalahan kekerasan anak di bawah umur yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang.

d. Observasi

Observasi dilakukan untuk mendapatkan informasi apapun terkait objek yang diamati. Jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Observasi partisipatif yang merupakan metode yang bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap. Metode ini dilakukan dengan membuat kedekatan secara mendalam dengan suatu komunitas atau lingkungan alamiah dari objek. Peneliti akan menempatkan diri sebagai bagian dari objek yang sedang diteliti tersebut.

e. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data yang telah didokumentasikan. teknik dokumentasi dilakukan peneliti dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara menyimpan berbagai kegiatan dalam penelitian yang berisi proses dan hasil penelitiannya melalui pengambilan gambar, serta dokumentasi.

Selain itu sifat sample yang diambil adalah *purposive sample*, yang berarti bahwa sample penelitian cukup satu responden yang mampu mewakili data dan informasi dari penyidik yang berwenang menangani kasus ini.

4. Analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yangmenghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (*Scouring*).

Data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) dan data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (*field research*) kemudian disusun secara berurutan dan sistematis dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu untuk memperoleh gambaran tentang pokok permasalahan dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif, yaitu cara berfikir yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum untuk selanjutnya menuju kepada hal-hal yang bersifat khusus dan sebaliknya dari khusus ke umum dalam menjawab permasalahan yang ada dalam suatu penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memulai penulisan Tugas Akhir COE (*Center Of Excellence*), maka dibuat sistematika penulisan. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan, Yang Menguraikan Tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

Bab II :Tinjauan Pustaka Akan Membahas Terkait Teori Tindak Pidana Kekerasan,Teori Penyelesaian Perkara, Teori Sistem Peradilan, Teori Tentang Banding.

Bab III :Hasil Penelitian Dan Pembahasan Akan Membahas Dan Menganalisis Terkait Kasus Posisi, Proses Penyelesaian Perkara, Peran Mahasiswa Dalam Penyelesaian Perkara Dan Analisis Penyelesaian Perkara Sesuai Perkara Nomor 562/PID.SUS/2023/PT SBY.

Bab IV :Penutup Akan Membahas Tentang Simpulan Dan Saran Dari Hasil Penelitian.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG